



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.122, 2008

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Penelitian.  
Pengembangan. Materiil. Pembinaan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN  
NOMOR 27 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMBINAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
MATERIIL PERTAHANAN NEGARA  
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN  
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/18/M/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pokok-pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pembinaan Penelitian dan Pengembangan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Umum Pengetahuan

dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara;
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/18/M/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBINAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MATERIIL PERTAHANAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu

##### Pengertian

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pembinaan adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengerahan, penggunaan dan pengendalian yang mencakup kegiatan penyelarasan dan pengaturan segala sesuatu supaya dapat dilakukan dan dikerjakan dengan baik, tertib, rapi dan saksama menurut rencana dan program pelaksanaan (sesuai dengan ketentuan, petunjuk, norma, syarat,

sistem dan metode) secara berhasil dan berdaya guna dalam mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang lebih baik.

2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
4. Penelitian dan Pengembangan (Litbang), pada hakekatnya merupakan suatu daur kegiatan Litbang, termasuk pengujian, penilaian serta pengkajian dalam bidang materiil, insani/manusia sistem/metode dan doktrin, masing-masing dapat berdiri sendiri maupun sebagai suatu rangkaian yang bulat satu sama lain tidak terpisahkan, hasil Litbang dikembangkan serta diterapkan lebih lanjut ke arah pemanfaatan maupun peningkatan.
5. Litbang materiil adalah kegiatan Litbang di bidang materiil yang meliputi kegiatan piranti pemikiran (*brainware*), piranti lunak (*software*) maupun piranti kasar (*hardware*) yang ditujukan ke arah peningkatan nilai guna materiil.
6. Badan-badan Pelaksana/Penyelenggara/Institusi Litbang adalah Badan/Organisasi di lingkungan Dephan dan TNI yang karena tugas pokoknya atau salah satu tugas kewajibannya dan karena kepentingan dan/atau kemampuannya, dibebani melaksanakan/menyelenggarakan tugas/kegiatan Litbang, di tingkat Dephan, Mabes TNI dan Angkatan tugas tersebut diemban berturut-oleh Balitbang Dephan, Paban III/Litbang Srenum TNI dan Dislitbang-Dislitbang Angkatan, di tingkat Angkatan, kegiatan Litbang juga dilaksanakan oleh masing-masing Korps/Kecabangan.
7. Materiil Pertahanan Negara adalah semua materiil yang sudah dimiliki dan digunakan Dephan dan TNI serta materiil lain yang secara langsung belum digunakan namun dalam keadaan darurat dengan atau tanpa modifikasi dapat dikerahkan dalam rangka mendukung pertahanan negara.

8. Penelitian dan Pengembangan Materiil Pertahanan Negara adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan ilmiah dan teknik yang dilakukan secara terus menerus dalam wujud kegiatan pencarian, penelitian, percobaan, pemeriksaan, pengujian, perbandingan, penilaian, penciptaan dan penyempurnaan terhadap semua materiil yang sudah dan/atau akan dimiliki dan digunakan Dephan dan TNI serta materiil lain yang secara langsung tidak dimiliki dan tidak digunakan Dephan dan TNI, namun dalam keadaan darurat dengan atau tanpa modifikasi dapat dikerahkan dalam rangka mendukung pertahanan negara.
9. Alat Utama Sistem Senjata yang selanjutnya disingkat Alut sista adalah setiap jenis materiil yang merupakan alat utama sistem senjata beserta perlengkapannya yang dipergunakan untuk melengkapi kebutuhan pokok komponen utama pertahanan negara.
10. Menteri adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia.
11. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.
12. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.

#### Bagian Kedua

#### Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk merumuskan pembinaan penelitian dan pengembangan materiil pertahanan negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dengan tujuan untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraannya.
- (2) Ruang lingkup peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan umum, ketentuan pembinaan, pola penyelenggaraan pembinaan, tataran kewenangan dan tanggung jawab.

#### Bagian Ketiga

#### Asas dan Prinsip

#### Pasal 3

- (1) Pembinaan penelitian dan pengembangan materiil diselenggarakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :
  - a. peningkatan, kegiatan pembinaan Litbang harus diarahkan untuk peningkatan kualitas materiil pertahanan negara;

- b. manfaat, hasil pembinaan Litbang harus secara langsung bermanfaat bagi upaya pembangunan kekuatan dan kemampuan materiil pertahanan;
  - c. efisiensi, kegiatan pembinaan Litbang tidak duplikasi dan atau tidak berulang, serta hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan antar mata dan antar kecabangan;
  - d. prioritas, kegiatan pembinaan Litbang harus disusun dengan mendahulukan kegiatan yang penting dan mendesak;
  - e. utuh dan berlanjut, kegiatan Litbang harus selesai sampai tahap akhir serta harus berlanjut untuk kepentingan yang lebih luas;
  - f. keterpaduan, kegiatan pembinaan Litbang harus memanfaatkan sumber daya intern dan ekstern secara terpadu;
  - g. terukur, hasil Litbang harus teruji secara ilmiah;
  - h. ilmiah, kegiatan Litbang harus sistematis dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang hasilnya dapat digunakan untuk peningkatan kekuatan dan kemajuan materiil pertahanan; dan
  - i. pengamanan, kegiatan dan hasil Litbang yang bersifat rahasia/terbatas harus diperlakukan dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan.
- (2) Pembinaan penelitian dan pengembangan materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :
- a. harus selaras dengan pembinaan materiil;
  - b. harus dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - c. harus didukung dengan SDM, organisasi dan anggaran yang memenuhi standar.

## BAB II

### KETENTUAN PEMBINAAN

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan dan Sasaran

#### Pasal 4

- (1) Tujuan pembinaan Litbang materiil pertahanan adalah untuk menemukan alternatif-alternatif pilihan materiil pertahanan yang secara kualitatif lebih efektif dan efisien dalam mendukung tugas pokok pertahanan, dengan